

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA JENIS SABU-SABU
(Studi Putusan Pengadilan Nomor 399/Pid.Sus./2019/PN.Lbp)**

Adelia Gunawan, Azmiati Zuliah, Andi Maysarah

Adeliagunawan05@gmail.com

Universitas Dharmawangsa

RINGKASAN - Pengaturan Hukum Penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu tujuan yang memiliki kepentingan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Hadirnya pengaturan tentang narkotika memberikan suatu kepastian dalam masyarakat agar ikut campur dalam pencegahan, pemberantasan dalam membantu penegakan hukum dari kejahatan narkotika. kejahatan tersebut telah tertuang dalam undang-undang narkotika baik itu secara impor maupun ekspor, peredaran gelap, rehabilitasi, dan kepada pencegahan dan pemberantasan yang terdiri dari Pasal 116, Pasal 121, Pasal 126, Pasal 127, ayat 1, dan 2, Pasal 55, Pasal 134, Pasal 119, Pasal 124, Pasal 113, Pasal 118.

Penjatuhan sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika telah dirumuskan didalam Undang-undang Tentang Narkotika, baik didalam pasal 116, Pasal 121, Pasal 114, Pasal 119, Pasal 113, Pasal 118, Pasal 123, Pasal 126, Pasal 128, Pasal 134. Akan tetapi, penjatuhan sanksi menurut berdasarkan pasal tersebut hanya merupakan suatu pembalasan terhadap pelaku kejahatan narkotika berupa pidana penjara. Pada hal pelaku penyalahgunaan yang sebagai pengguna (pecandu) lebih kepada tindakan perawatan (*treatment*) rehabilitasi.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada pecandu penyalahgunaan narkotika adalah hal yang tidak tepat dikarenakan pengguna adalah suatu korban yang dimana pidananya haruslah kepada tindakan rehabilitasi (perbaikan) perawatan (*treatment*).

Kata Kunci: *Pengaturan Hukum Penyalahgunaan Narkotika, Penjatuhan Sanksi, Pertimbangan Hakim.*

PENDAHULUAN

Tidak satu pun seorang yang berpikiran bahwa sakit itu enak dalam hidupnya. Alasannya orang sakit sangatlah tidak ada enaknya, Orang sakit itu pasti menderita. Dan orang sakit itu butuh bantuan dari orang lain untuk membantu merawatnya hingga sembuh. Pandangan ini tidak berubah sampai sekarang dan tetap dipegang teguh oleh siapa pun.

Oleh sebab itu semua orang pasti ingin hidup sehat, maka kesehatan selalu dipertahankan dengan berbagai cara supaya hidup sehat. Hal yang demikian dapat

kita lihat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, sehingga berbagai upaya agar seseorang terhindar dari suatu penyakit dengan berupa menjaga suatu kesehatan. Dikarenakan tubuh yang sehat adalah suatu pemberian dan kenikmatan yang diberikan tuhan yang maha esa secara cuma-cuma. Dikarenakan, harga kesehatan sangatlah mahal dan tak terukur oleh bilangan atau pun nominal yang banyak. Orang yang memiliki suatu penyakit berat pasti dalam pengotabannya membutuhkan dana yang amat banyak, ini semua pasti kita tahu dan betul, akan tetapi setelah banyaknya kita mengeluarkan dana/biaya untuk berobat, apakah menjadi suatu jaminan penyakit tersebut bisa disembuhkan, pasti belum tentu. Akan tetapi pada era globalisasi ini seseorang tidak lagi menghargai kesehatan yang telah diberikan tuhan yang maha esa dengan berbagai cara, salah satunya melakukan penyalahgunaan narkotika. (Supramono, 2004)

Pada era globalisasi sekarang ini semakin banyak masyarakat mengetahui diberbagai bidang maupun dalam interaksi kepada sesama. Naiknya jumlah penduduk Indonesia semakin terus meningkat dan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi memberikan suatu yang sangat berpotensi mempengaruhi kepada masyarakat yang semakin canggih baik dari sisi positifnya maupun negatif, namun kalau kita amati pada sekarang ini begitu cepatnya pergeseran/perubahan yang ada dilingkungan masyarakat sekarang ini. Hal inilah yang dapat menyebabkan timbulnya suatu kejahatan pada masyarakat seperti banyaknya pengangguran yang merajela sehingga berbagai upaya untuk mendapatkan yang ia inginkan secara mudah tanpa memikirkan apakah itu bertentangan atau tidak terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, salah satunya mengenai penyalahgunaan narkotika yang semakin hari semakin merajarela. Kondisi saat ini sangat memprihatinkan bagi kita semua terkhusus dalam penegakkan hukumnya yang menangani dan menidaklanjuti secara sungguh-sungguh. (Juliana Lisa, 2003)

Permasalahan narkotika adalah suatu bentuk yang klasik akan tetapi menjadi suatu beban yang sangat besar dalam penegakan hukum dan perkembangan bangsa. Tindak pidana narkotika beredar bukan hanya dikalangan dewasa, remaja, bahkan sampai anak-anak, atau tidak memandang status. Maraknya perkembangan penyalahgunaan narkotika tidak lagi para pengedar,

pengguna melakukannya dengan secara sembunyi-sembunyi tetapi melakukannya dengan secara terang-terangan tanpa ada rasa takut demi menjalankan operasi barang haram tersebut.

Penyalahgunaan Narkotika adalah suatu masalah yang harus ditanggulangi atau diberantas dikarenakan menjadi suatu permasalahan bangsa bagi generasi-generasi yang akan melanjutkan kehidupan bangsa pada masa yang akan datang. (Muntaha, 2018)

Tindak pidana narkotika dalam undang-undang narkotika yang merupakan suatu obat atau bahan yang mempunyai manfaat dalam bidang pengobatan atau pun bagi layanan kesehatan, pengembangan, dan ilmu pengetahuan, namun banyak masyarakat Indonesia yang salah menggunakan dari tujuannya untuk pengobatan, pelayan kesehatan akan tetapi menjadikan sebagai suatu ajang bisnis yang menjanjikan demi kepentingan sendiri. Kegiatan ini akan berimbas rusaknya suatu mental baik secara fisik maupun psikis yang menyalahgunakan narkotika. (Renggong, 2017)

Salah satu kasus yang terjadi di jl.sejati desa marindal 1 kec.patumbak kab.deli serdang, berdasarkan data di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dapat diketahui bahwa terjadi tindak pidana narkotika, hal itu dapat dilihat dari putusan perkara Pengadilan Lubuk Pakam Nomor 399/Pid.Sus/2019/PN Lbp tentang khusus narkotika. Dalam khusus tersebut, terdakwa Muhamad yasir berumur 36 tahun melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang berguna untuk penelitian penulis adalah penelitian hukum normatif yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma, dan berlandaskan pada suatu prinsip, norma, yurisprudensi, perjanjian dan lain sebagainya yang saling berkaitan pada kepustakaan dan membutuhkan bahan hukum sekunder. (Mukhti fajar, 2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Yang Mengatur Tentang Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu.

Pengaturan Hukum yang mengatur penyalahgunaan narkotika diatur dalam suatu aturan yang mempunyai suatu fungsi dan tugas untuk mengemban suatu amanat untuk memberantas dari kejahatan penyalagunaan narkotika, peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

Berbagai aturan yang mengatur tentang narkotika dari undang-undang nomor 7 tahun 1997, undang-undang nomor 22 tahun 1997, undang-undang 35 tahun 2009, RKUHP 2015 dan peraturan tentang wajib lapor pecandu narkotika. Hadirnya undang-undang tersebut memberikan suatu kepastian hukum yang bertujuan bagi para pelaku yang melakukan kejahatan tindak pidana narkotika baik kepada bandar, pengedar bahkan kepada pecandu yang sebagai korban dari kejahatan para bandar, pengedar sebagai bentuk pemberantasan kejahatan tersebut.

B. Sanksi yang diberikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu.

Sanksi adalah suatu akibat yang timbul dari suatu perbuatan yang bertentangan terhadap sesuatu yang dilarang. Sedangkan sanksi hukum adalah suatu penghukuman yang dijatuhkan terhadap seseorang sebagai perwujudan dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibanya untuk memaksakan ditaatinya hukum. Akan tetapi dalam pidana sanksi berupa penjatuhan hukuman kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam pidana. Hal inilah sebagai pencegahan agar seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, tindakan, aktivitas, yang bertentangan kepada ketentuan-ketentuan hukum pidana.

Penjatuhan sanksi pada pelaku penyalahgunaan narkotika telah diatur dalam pasal 113,114,116,118,119,121,123,126,128,134. Penjatuhan sanksi yang tercatum dalam pasal tersebut adalah suatu sanksi yang sifatnya kepada pembalasan terhadap pelaku yang melakukan kejahatan narkotika berupa pidana penjara.

Pidana penjara pada dasarnya bertujuan memberikan suatu pembalasan yang timbul dari suatu perbuatan sehingga dijatuhkan suatu sanksi untuk memberikan

suatu ganjaran yang telah diperbuat dari suatu kejahatan, melakukan upaya penjeratan bagi pelaku, dan upaya pencegahan terhadap suatu kejahatan.

Pemenjaraan merupakan yang sifatnya untuk penderitaan pada sipelaku yang telah melakukan kejahatan perbuatan pidana, akan tetapi penjatuhan pidana penjara kepada sipelaku penyalahgunaan narkotika sebagai langkah terakhir.

Pemidanaan pada sipelaku penyalahgunaan narkotika saling berkaitan terhadap sistem pemidanaan yang ada di sistem aturan diindonesia. Pada intinya sebagai operasionalisasi dalam bidang penegakan hukum dari sitem peradilan berdasarkan suatu perangkat hukum yang mengatur .

C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 399/Pid.Sus./2019/PN Lbp.

1. Amar putusan

- a. Menyatakan terdakwa Muhammad yasir telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua jaksa penuntut umum
- b. Menjatuhkan pidana penjara oleh kareana itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
- e. Menetapkan barang bukti berupa :

Perihal Pertimbangan Hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat dikonklusikan lebih jauh bahwasanya putusan hakim disatu sisi berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut.

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan Perundangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam

perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Dasar hakim dalam menjatuhkan pidana penjara yang berdasarkan pertimbangan adalah hal yang tidak tepat kepada pecandu penyalahgunaan narkotika dikarenakan pengguna adalah suatu korban yang dimana pidananya haruslah kepada tindakan rehabilitasi (perbaikan) perawatan (treatment). Pecandu narkotika adalah yang hanya melibatkan dirinya sendiri dan merugikan dirinya sendiri. Sedangkan pengedar adalah yang sangat banyak melibatkan orang lain bahkan merugikan dan merusak orang lain.

Pada dasarnya hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tidak merujuk kepada pasal 127 ayat 2 sebagaimana ayat 2 dengan ketentuan pasal 54, pasal 55, dan pasal 103. Artinya hakim seharusnya lebih merujuk kepada tindakan rehabilitasi terhadap terdakwa, yang diamana pada instansi-instansi pemerintah seperti pihak kejaksaan, BNN, kemenkumham, Kemenkes, kemensos bersepakat bilamana seorang yang melakukan penyalahgunaan yang berdasrakan kriteria agar dapat rehabilitasi, baik ia sedang menjalankan proses hukum bahkan ketika penjatuhan hukuman oleh hakim.

Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Bahwa jelas yang dikatakan pecandu adalah yang menggunakan kurang dari 1 gram jenis sabu, sedangkan lebih dari 1gram adalah ia termasuk pengedar, walaupun pengertian tersebut bisa diartikan sebagai lainnya seperti orang yang dibawah 0,7 bisa ia melakukan sebagai pengedar namun berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan bahwasanya terdakwa menggunakannya hanya untuk dirinya sendiri.

Penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa adalah salah satu tidak efisien, walaupun pengguna yang dimaksud dalam unsur setiap orang dalam pertimbangan hakim adalah suatu subjek hukum (pelaku) berdasarkan unsur-unsur dalam putusan. Akan tetapi, alangkah baiknya penjatuhan hukuman berupa suatu rehabilitasi yang sesuai amanat Undang-undang tentang narkotika Bahwasanya pelaku pecandu penyalahgunaan narkotika ialah sebagai korban dari kejahatan yang imparsial terhadap para bandar dan pengedar narkotika.

Menurut analisa hukum pada penjatuhan sanksi pidana penjara kepada terdakwa hakim seharusnya lebih paham dalam mengatasi dan memutuskan perkara pelaku sebagai pecandu yang sebagaimana merujuk kepada konsep peratawatan (rehabilitasi) perbaikan (treatment) bukan kepada penghukuman yang sama halnya kepada pengedar dan bandar narkoba.

Maka dari itu pasal yang mengenai rehabilitasi harus ditegakkan untuk pelaku yang hanya sebagai pecandu narkoba bukan malah dipidana akan tetapi lebih kepada rehabilitasi. Sehingga pecandu yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba bisa sembuh dengan adanya rehabilitasi.

Menurut analisa hukum penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa lebih kepada pembalasan yang sifatnya balas dendam atas pecandu yang ingin menjadikan pelaku sebagai warga negara yang baik, taat pada hukum, menunjung tinggi nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga putusan tersebut kepada terdakwa lebih merujuk pada efek jera terhadap pecandu penyalahgunaan narkoba, walaupun putusan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara sah menurut hukum formil.

SIMPULAN

1. Pengaturan Hukum Penyalahgunaan Narkoba merupakan suatu tujuan yang memiliki kepentingan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Hadirnya pengaturan tentang narkoba memberikan suatu kepastian dalam masyarakat agar ikut campur dalam pencegahan, pemberantasan dalam membantu penegakan hukum dari kejahatan narkoba. kejahatan tersebut telah tertuang dalam undang-undang narkoba baik itu secara impor maupun ekspor, peredaran gelap, rehabilitasi, dan kepada pencegahan dan pemberantasan yang terdiri dari Pasal 116, Pasal 121, Pasal 126, Pasal 127, ayat 1, dan 2, Pasal 55, Pasal 134, Pasal 119, Pasal 124, Pasal 113, Pasal 118.
2. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba telah dirumuskan didalam Undang-undang Tentang Narkoba, baik didalam pasal 116, Pasal 121, Pasal 114, Pasal 119, Pasal 113, Pasal 118, Pasal 123, Pasal 126, Pasal 128, Pasal 134. Akan tetapi, penjatuhan sanksi menurut berdasarkan pasal tersebut hanya merupakan suatu pembalasan terhadap pelaku kejahatan

- narkotika berupa pidana penjara. Pada hal pelaku penyalahgunaan yang sebagai pengguna (pecandu) lebih kepada tindakan perawatan (*treatment*) rehabilitasi.
3. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada pecandu penyalahgunaan narkotika adalah hal yang tidak tepat dikarenakan pengguna adalah suatu korban yang dimana pidananya haruslah kepada tindakan rehabilitasi (perbaikan) perawatan (*treatment*).

DAFTAR PUSTAKA

- Juliana Lisa, N. S. (2003). *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Nuha medika.
- Mukhti fajar, D. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif*. Pustaka Pelajar.
- Muntaha. (2018). *Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana di indonesia*. Kencana.
- Renggong, R. (2017). *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Pranemadia Group.
- Supramono, G. (2004). *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan.

